**LAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**“Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi”**

**Sasaran Keberhasilan : Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi**

**Ukuran Keberhasilan : Tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi**

**B12 (2021) : Proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan sengketa informasi**

Sejak Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) penguatan terhadap Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia terus mendapatkan tempat yang istimewa. Termasuk Hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Diantaranya dapat dilihat pada Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Hal ini tentu dapat dimaknai bahwa pemenuhan hak atas keadilan dapat dilakukan salah satunya dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya orang/kelompok orang miskin.

Untuk itulah amanat konstitusi ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), yang manatujuan utama dari disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum diantaranya adalah wujud negara hadir untuk melindungi orang/kelompok orang miskin pencari keadilan. Hal ini juga sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh negara agar setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Bertolak dari UU Bantuan Hukum, bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan oleh negara melalui Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), berupa pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi perlakuan para penegak hukum dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan; atau perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; atau perkara tat usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, misalnya melalui konsultasi hukum atau mediasi. Tujuannya adalah agar terwujud masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga tidak setiap masalah selalu dibawa ke jalur litigasi.

Perkembangan permasalahan hukum yang terjadi disekitar masyarakat sangat berkembang dan dengan berbagai mekanisme penyelesaiannya tak terkecuali dalam hal sengketa informasi publik yang terutama melibatkan masyarakat dengan pejabat/instansi pemberi layanan publik. Masyarakat yang terlibat dalam sengketa pelayanan publik dapat saja diberikan layanan Bantuan Hukum, sepanjang memenuhi syarat Penerima Bantuan Hukum yakni orang atau kelompok orang miskin.

Berdasarkan analisa dan kajian singkat yang dilakukan oleh BPHN unit eselon I Kementerian Hukum dan HAM selaku penyelenggara program bantuan hukum, sengketa informasi dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam salah satu jenis perkara baik litigasi dan/atau nonlitigasi sepanjang termasuk dalam ruang lingkup layanan bantuan hukum antara lain :

1. Litigasi (Pidana, Perdata, dan TUN);
2. Nonlitigasi (Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Konsultasi Hukum, Mediasi, Nedosiasi, Investigasi Kasus, Pendampingan di Luar Pengadilan, Drafting Dokumen dan Penelitian Hukum).

Adapun perjenis sengketa informasi dimaksud belum terakomodir dalam pilihan jenis perkara pada Aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum (Sidbankum) yang merupakan aplikasi permohonan bantuan hukum, dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dari hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.



